

## BAB IV

### PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil KSPPS BMT NU Cabang Larangan Pamekasan

##### 1. Sejarah<sup>1</sup>

KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan Pamekasan nama awalnya adalah koperasi internal MWC NU karena tidak bisa dikembangkan lagi maka koperasi tersebut melakukan studi banding ke BMT NU pusat untuk melamar lalu setelah disetujui maka berdirilah BMT NU Cabang Larangan Pamekasan pada 17 November 2015 dengan maksud untuk memerangi rentenir tengkulak yang bertempat di daerah Blumbungan yang dipelopori oleh (Alm.) K.H. Kholil Dahlan, Djatim Makmun, K. Musyaffak Iyadl, K. Musleh Adnan, dan K.H. Syaifuddin Syam.

Kepala cabang pertama Zainuddin, S. Kom sekarang telah digantikan oleh Fariqul Isbahah, S.E kala itu masih menjabat sebagai pengelola bagian keuangan dan administrasi selama kurang lebih tiga tahun di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan Pamekasan, KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan Pamekasan sudah memiliki anggota kurang lebih 1.500 anggota. Sampai sekarang aset yang dimiliki BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan Pamekasan telah mencapai 4,5 milyar.

---

<sup>1</sup> Fariqul Isbahah, Kepala Cabang Koperasi Simpan Pinjam (KSPP) Syariah BMT NU Cabang Larangan, *Wawancara Langsung* (31 Mei 2021)

**Gambar 4.1 Lokasi KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan Pamekasan**



## 2. Badan Hukum

**Gambar 4.2 Badan Hukum KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan Pamekasan**



Sesuai dengan surat izin pembukaan kantor cabang koperasi Nomor: P2T/17/09/04/01/XI/2016 menyetujui pembukaan kantor cabang koperasi simpan pinjam yang beralamatkan di dusun Tomang Mateh RT/RW 02/029, desa

Blumbungan kecamatan Larangan kabupaten Pamekasan provinsi Jawa Timur dengan dasar pertimbangan pengesahan sebagai berikut:

- a. Surat permohonan dari koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah baitul maal wat tamwil nuansa umat provinsi Jawa Timur tanggal 07 Oktober 2016, Nomor: 2404/69/kspps/bmt nu/X/2016 diterima tanggal 18 Oktober 2016;
- b. Surat kepala dinas koperasi dan umkm provins Jawa Timur Tanggal 25 Oktober 2016, Nomor: 518.1/21316/108.2/2016.

Yang diterbitkan di Surabaya pada tanggal 08 November 2016.

### **3. Visi, Misi, Tujuan, Motto, Budaya Kerja, dan Prinsip Kerja**

#### **a. Visi**

Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah, dan profesional sehingga anggun dalam layanan, unggul dalam kinerja menuju terbentuknya 100 kantor cabang pada tahun 2026 untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota.

#### **b. Misi**

- 1) Memberikan layanan prima, bina usaha dan solusi kepada anggota sebagai pilihan utama;
- 2) Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai syariah secara murni dan konsekuen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang professional dan amanah;
- 3) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan menuju berdirinya 100 kantor cabang pada tahun 2026;

- 4) Mengutamakan penghimpunan dana atas dasar *ta'awun* dan penyaluran pembiayaan pada segemen UMKM baik secara perseorangan maupun berbasis jamaah;
- 5) Mewujudkan penghimpunan, dan penyaluran infaq, shadaqah, dan waqaf;
- 6) Menyiapkan dan mengembangkan SDI yang berkualitas, profesional dan memiliki integritas tinggi;
- 7) Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan sehat serta manajemen yang sesuai prinsip kehati hatian;
- 8) Menciptakan kondisi terbaik bagi SDI sebagai tempat kebanggaan dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan ibadah;
- 9) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan jamaah.

### **c. Tujuan**

Berdirinya KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan Pamekasan bertujuan untuk memudahkan anggota dalam melakukan pembiayaan, penyimpanan dana, dan memperkenalkan produk yang berbasis syariah kepada anggota atau masyarakat yang belum mengetahui tentang produk berbasis syariah. KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan Pamekasan tidak hanya melakukan penyaluran dana saja tetapi juga melakukan penghimpunan dana serta memudahkan anggota untuk menghimpun dana dalam bentuk tabungan yang di jemput oleh juru tabungan di wilayahnya masing-masing.

d. **Motto**

“Menebar Manfaat Berbagi Keuntungan”.

e. **Budaya Kerja**

**Gambar 4.3 Budaya Kerja KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang**

**Larangan Pamekasan**



- 1) *Siddiq* (Menjaga martabat dan Integritas);
- 2) *Amanah* (Terpercaya dengan penuh tanggung-jawab);
- 3) *Fathonah* (Profesional dalam bekerja);
- 4) *Tabligh* (Bekerja dengan penuh keterbukaan);
- 5) *Istiqomah* (Konsisten menuju kesuksesan).

**f. Prinsip Kerja**

- 1) Jujur (mengedepankan kejujuran dan kebenaran dalam bekerja, bersikap dan bertingkah laku).
- 2) Giat (mengedepankan tugas dan tanggungjawab di atas kepentingan pribadi serta bekerja sepenuh waktu dan sepenuh hati).
- 3) Ikhlas (mengedepankan nilai-nilai ibadah kepentingan umat dan tanpa pamrih dalam bekerja dan berjuang).

**Gambar 4.4 Prinsip Kerja KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang  
Larangan Pamekasan**



#### **4. Produk KSPPS BMT NU Cabang Larangan Pamekasan**

##### **a. Produk Tabungan**

###### **1) SIAGA (Simpanan Anggota)**

Yaitu simpanan bagi yang berminat menjadi anggota sekaligus pemilik BMT NU dengan bagi hasil yang menguntungkan yaitu 70% dari SHU menggunakan akad *Musyarakah*. SIAGA terdiri dari SIAGA POKOK dibayar satu kali sebesar Rp. 100.000; SIAGA WAJIB perbulan Rp. 20.000; dan SIAGA KHUSUS dibayar kapan saja dengan setoran minimal Rp. 100.000;. SIAGA POKOK dan WAJIB hanya dapat ditarik ketika berhenti dari keanggotaan sedangkan SIAGA KHUSUS dapat ditarik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

###### **2) SIDIK Fathonah**

Simpanan bagi yang ingin meraih cita-cita pendidikan secara sempurna dengan bagi hasil 45% yang menguntungkan. Menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah*. Setoran kapan saja dan penarikan tahun ajaran baru dan semesteran. Setoran awal Rp. 2.500; dan setoran selanjutnya minimal Rp. 500;.

###### **3) SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah)**

Simpanan dengan keuntungan yang dapat dinikmati di awal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi. Menggunakan akad *Wadiah Yad Al-Dhamanah* dan dapat ditarik pada waktu berdasarkan keuntungan yang berlaku.

###### **4) SIBERKAH**

Keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65%. Menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah*. Setoran minimal Rp. 500.000; dengan jangka waktu minimal satu tahun.

#### **5) SAHARA (Simpanan Haji dan Umrah)**

Simpanan yang dapat mempermudah dalam menunaikan haji dan umrah dengan memperoleh keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65% sebagai bekal tambahan biaya haji dan umrah. Menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah*. Setoran awal minimal Rp. 1.000.000; dan setoran selanjutnya sesuai kemampuan. Setoran kapan saja dan penarikan hanya dapat dilakukan ketika akan melaksanakan haji dan umrah kecuali udzur syar'i.

#### **6) SABAR (Simpanan Lebaran)**

Simpanan yang bisa mempermudah memenuhi kebutuhan lebaran dengan memperoleh keuntungan dari bagi hasil sebagai 55%. Menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah* dengan setoran awal Rp. 25.000; dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000;. Setoran kapan saja dan penarikan hanya bisa dilakukan setiap bulan Ramadhan.

#### **7) TABAH (Tabungan Mudharabah)**

Tabungan yang bisa mempermudah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena setoran dan penarikan dapat dilakukan kapan saja dan memperoleh keuntungan bagi hasil 40%. Menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah*. Setoran awal Rp. 10.000; dan selanjutnya minimal Rp. 2.500;.

#### **8) TARAWI (Tabungan Ukhrawi)**

Tabungan sekaligus berawal tanpa kehilangan uang tabungan, tabungan disedekahkan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu. Menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah* dengan setoran awal Rp. 25.000; dan selanjutnya minimal Rp. 5.000; dengan bagi hasil 50%.



**b. Produk Pembiayaan****1) Al-Qardul Hasan**

Pembiayaan dengan jasa seikhlasnya dengan jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan, 4 bulanan, dan 6 bulanan.

**2) Murabahah dan Bai' Bitsamanil Ajil**

Pembiayaan dengan pola jual beli barang. Harga pokok diketahui bersama dengan harga jual berdasarkan kesepakatan. Selisih harga pokok dengan harga jual merupakan margin BMT NU. Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan (Bai' Bitsamanil Ajil) dan atau cash tempo (Murabahah).

**3) Mudharabah dan Musyarakah**

Pembiayaan seluruh modal kerja yang dibutuhkan (Mudharabah) atau sebagian modal kerja (Musyarakah) dengan pola bagi hasil. Bagi hasil dihitung berdasarkan keuntungan yang sebenarnya dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan (Mudharabah) atau sesuai proporsi modal (Musyarakah). Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan, dan atau cash tempo.

**4) Rahn/Gadai**

Pembiayaan dengan menyerahkan barang atau bukti kepemilikan barang sebagai tanggungan pinjaman dengan nilai pinjaman maksimal 92% dari harga barang. Masa pinjaman maksimal 4 bulan dan diperpanjang maksimal tiga kali. Barang yang diserahkan berupa barang berharga seperti perhiasan emas dan sebagainya. Biaya taksir dan uji barang ditanggung pemilik barang. BMT NU

mendapatkan ujah/ongkos penitipan barang setiap harinya sebesar Rp. 6 untuk setiap kelipatan Rp. 10.000; dari harga barang.

#### **5) Pembiayaan Tanpa Jaminan**

Layanan berbasis jaminan (LASISMA) merupakan layanan pinjaman atau pembiayaan tanpa jaminan bagi anggota yang berpenghasilan rendah dengan membentuk kelompok. Jumlah anggota kelompok paling sedikit 5 orang dan paling banyak 20 orang.

#### **6) Pembiayaan Hidup Sehati**

Pembiayaan sehidup sehati Islami (Hidup Sehati) disiapkan bagi anggota yang belum memiliki jamban/WC/toilet/kamar mandi dan sarana air bersih yang sehat dengan menggunakan akad *Murabahah*.

#### **c. Produk Jasa**

- 1) Transfer/kiriman uang antar bank dalam dan luar negeri;
- 2) Pendaftaran haji dan umrah;
- 3) Pembayaran tagihan listrik PLN, BPJS, telepon, pulsa, dan lain-lain;
- 4) Pembayaran biaya pendidikan perguruan tinggi.



## 5. Jaringan Kantor KSSPS BMT NU di Madura<sup>2</sup>

### a. Kabupaten Sumenep

- 1) Cabang Utama (Gapura);
- 2) Cabang Pragaan;
- 3) Cabang Batang-Batang;
- 4) Cabang Rubaru;
- 5) Cabang Dungkek;
- 6) Cabang Bluto;
- 7) Cabang Manding;
- 8) Cabang Lenteng;
- 9) Cabang Ganding;
- 10) Cabang Saronggi;
- 11) Cabang Batu Putih;
- 12) Cabang Gayam Sapudi;
- 13) Pelayan kas Swalayan NU;
- 14) Cabang Paberasan;
- 15) Cabang Kota Sumenep;
- 16) Cabang Pasongsongan;
- 17) Cabang Guluk-Guluk.

### b. Kabupaten Pamekasan

- 1) Cabang Galis;
- 2) Cabang Larangan;
- 3) Cabang Pakong;

---

<sup>2</sup> <https://bmtnujatim.com>, Pada tanggal 28 Mei 2021 pukul 17.22.

- 4) Cabang Pasean;
- 5) Cabang Tlanakan;
- 6) Cabang Proppo;
- 7) Cabang kadur.

**c. Kabupaten Sampang**


- 1) Cabang Camplong;
- 2) Cabang Tambelangan;
- 3) Cabang Banyuates;
- 4) Cabang Sampang;
- 5) Cabang Robatal;
- 6) Cabang Torjun;
- 7) Cabang Ketapang.

**d. Kabupaten Bangkalan**

- 1) Cabang Tanah Merah Bangkalan;
- 2) Cabang Burneh;
- 3) Cabang Sepulu;
- 4) Cabang Klampis;
- 5) Cabang Arosbaya.

## 6. Struktur Organisasi

Gambar 4.6 Struktur Organisasi KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur



## **B. Paparan Data**

Berdasarkan apa yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga dapat dijadikan paparan data sebagai berikut:

### **1. Risiko-Risiko Operasional yang Terjadi Pada Masa Pandemi COVID-19 di Koperasi Simpan Pinjam (KSPP) Syariah BMT NU Cabang Larangan Pamekasan**

Saat ini, seluruh dunia tak terkecuali Indonesia diguncang oleh penyakit COVID-19 di mana penyakit ini cepat menular dan sangat berpengaruh pada kegiatan manusia baik di dunia pendidikan, sosial, politik, maupun di dunia perekonomian di seluruh lembaga keuangan dan lembaga keuangan lainnya. Untuk itu, banyak bentuk usaha yang telah dilakukan oleh dunia supaya mengurangi dan menghentikan penyebaran wabah COVID-19 ini. Salah satu bentuk usaha tersebut ialah dengan melaksanakan *social distancing* atau *physical distancing* di mana usaha ini merupakan langkah pencegahan dan pengendalian infeksi virus COVID-19 dengan menganjurkan orang sehat untuk membatasi kunjungan ke tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain.

Akibat adanya COVID-19 ini sebuah lembaga keuangan harus menghadapi isu-isu krisis yang menimbulkan banyak risiko pada lembaganya. Salah satu jenis risiko adalah risiko operasional. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Fariqul Isbahah di Koperasi Simpan Pinjam (KSPP) Syariah BMT

NU Jawa Timur Cabang Larangan Pamekasan terkait dengan risiko operasional tentang masalah pengendalian internal yang terjadi sebagai berikut:<sup>3</sup>

“Mereka (Pengelola) tidak tahu tentang tugas pokok dan fungsinya (Apa yang mau dilakukan dan apa tanggung jawabnya) sehingga menimbulkan risiko, baik terhadap dirinya maupun pada lembaga, apalagi tidak paham pada SOP di bagian masing-masing jabatan maka muncul risiko, entah kehilangan anggota atau yang lainnya”.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSPP) Syariah BMT NU Cabang Larangan Pamekasan terkait dengan risiko operasional tentang masalah pengendalian internal yaitu risiko yang diakibatkan oleh pengelola yang tidak paham tentang tugas dan tanggung jawab serta SOP yang di pegang oleh masing-masing jabatan sehingga KSPPS BMT NU Cabang Larangan Pamekasan rentan kehilangan anggota. Selain itu, Koperasi Simpan Pinjam (KSPP) Syariah BMT NU Cabang Larangan Pamekasan mengalami risiko operasional tentang masalah otorisasi atau pendelegasian wewenang. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Kepala Cabang yakni:<sup>4</sup>

“Karena adanya COVID-19 BMT NU ada perubahan-perubahan tentang SOP nya tentang kebijakannya karena kita menyesuaikan di lapangan. Jika tetap dengan SOP nya kita tapi kita tidak melihat di lapangan isunya apa maka saya pikir BMT itu tidak bisa beroperasi atau bahkan ada PHK karyawan”.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa risiko operasional yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam (KSPP) Syariah BMT NU Cabang Larangan Pamekasan tentang masalah otorisasi atau pendelegasian wewenang yaitu

---

<sup>3</sup> Fariqul Isbahah, Kepala Cabang Koperasi Simpan Pinjam (KSPP) Syariah BMT NU Cabang Larangan, *Wawancara Langsung* (29 Mei 2021).

<sup>4</sup> *Ibid*, (31 Mei 2021).



disebabkan karena adanya perubahan SOP sehingga dengan perubahan tersebut beberapa pengelola bekerja tidak sesuai dengan kerangka kerja operasional perusahaan sehingga pengelola sewaktu-waktu bisa saja di PHK. Risiko operasional yang selanjutnya ialah tentang kesalahan manusia, menurut pengamatan yang dilakukan peneliti pengelola pernah melakukan kesalahan dalam mencatat jumlah transaksi. Selain itu, kesalahan manusia yang terjadi adalah masalah kesehatan dan kecelakaan saat bekerja. Hal ini juga sesuai dengan penjelasan dari Fariqul Isbahah yakni:<sup>5</sup>

“Dalam aturannya, kesalahan transaksi itu ada (0) tetapi daya ingat, daya fokusnya orang itu berbeda-beda sehingga bagian Teller rentan melakukan kesalahan. Misal: Sila melakukan kesalahan dalam memasukkan jumlah angsuran Rp. 310.000; ditulis Rp. 31.000; selain itu, ketika sewaktu-waktu ada pengelola yang sakit maka kepala cabang menunjuk pengelola yang lain sehingga pengelola tersebut melaksanakan pekerjaan ganda sehingga rentan terjadi kesalahan serta dalam melaksanakan pekerjaannya pengelola rentan mengalami kecelakaan misalnya kecelakaan saat menjemput tabungan ke rumah anggota”.

Dari pemaparan di atas, disimpulkan bahwa risiko operasional terkait dengan kesalahan manusia rentan terjadi di BMT NU Cabang Larangan Pamekasan dikarenakan daya ingat dan daya fokus orang berbeda-beda, adanya turnover pegawai serta rentan terjadi kecelakaan kerja. Selain itu, Koperasi Simpan Pinjam (KSPP) Syariah BMT NU Cabang Larangan Pamekasan mengalami risiko operasional tentang kegagalan sistem teknologi informasi. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari kepala cabang:<sup>6</sup>

“kemarin Sila (Bagian Teller) mengalami gangguan dalam melaksanakan proses transaksi karena tidak berfungsinya sistem teknologi informasi akibat kegagalan softwarena sehingga pekerjaannya sedikit terhambat

---

<sup>5</sup> Ibid, (29 Mei 2021).

<sup>6</sup> Ibid, (16 Juli 2021).

dan karena adanya COVID-19 di BMT tidak hanya softwarena yang bermasalah tetapi sering juga hardwarenya pun begitu”.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa risiko operasional terkait dengan kegagalan sistem teknologi informasi yaitu disebabkan karena tidak berfungsinya sistem teknologi informasi yang diakibatkan oleh kegagalan software dan hardwarenya yang sering bermasalah sehingga pekerjaannya sedikit terganggu. Risiko operasional yang selanjutnya yaitu tentang faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar seperti yang dijelaskan oleh kepala cabang sebagai berikut:<sup>7</sup>

“COVID-19 adalah virus yang cepat penularannya, semua negara mengalami hal itu dan lembaga keuangan juga terdampak akan hal itu bukan hanya di BMT tapi di lembaga keuangan lainnya pun terdampak bahkan pemerintah mengeluarkan kebijakan jaga jarak, jauhi kerumunan dan patuhi protokol kesehatan sehingga dalam menanggapi kebijakan tersebut pihak BMT mengalami penurunan laba sebesar 5%-10% dan beban operasional yang meningkat karena harus menyediakan handsanitizer dan perlengkapan cuci tangan. Ketika COVID-19 juga untuk mematuhi protokol kesehatan itu per pengelola harus punya handsanitizer, selain pihak BMT yang harus mematuhi protokol kesehatan anggota BMT pun harus begitu tapi realitanya ada sebagian anggota yang tidak mematuhi atau mengabaikan peraturan itu seperti halnya tidak memakai masker”.

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa risiko operasional yang terjadi adalah penurunan laba sebesar 5%-10% dan beban operasional yang meningkat diakibatkan oleh perubahan peraturan pemerintah dalam mengurangi penyebaran virus COVID-19 yang harus dipatuhi oleh pihak internal atau BMT maupun pihak eksternal atau anggota BMT.

---

<sup>7</sup> Ibid, (29 Mei 2021).

## **2. Pihak Lembaga Koperasi Simpan Pinjam (KSPP) Syariah BMT NU Cabang Larangan Pamekasan Menghadapi Risiko Operasional Pada Masa Pandemi COVID-19**

Setiap perusahaan baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank tidak luput dari masalah risiko. Risiko tersebut banyak jenisnya salah satunya risiko operasional di mana pada penelitian ini peneliti fokus membahas risiko operasional yang terjadi pada masa pandemi COVID-19 di lembaga Koperasi Simpan Pinjam (KSPP) Syariah BMT NU Cabang Larangan Pamekasan seperti yang telah disebutkan pada paparan data tentang risiko-risiko operasional yang terjadi, namun pihak lembaga harus menerapkan manajemen risiko operasional agar perusahaan tetap bisa beroperasi. Oleh karena itu, pihak BMT harus memanaj cara mengatasinya. Sebagaimana penjelasan dari kepala cabang tentang cara mengatasi risiko operasional terkait masalah pengendalian internal sebagai berikut:<sup>8</sup>

“Di BMT itu sebelum jadi pengelola itu ada essay (ada tes tulis dan ada tes wawancara) setelah itu yang bersangkutan jika diterima itu di telfon disuruh masuk. Setelah itu ada pra-magang (ada objek training misalnya di buku tabungan itu harus menguasai produk-produknya BMT baik itu simpanan, pembiayaan, dan jasa) terus kita ajarin setelah di cabang mereka dinilai apakah sudah benar-benar memahami atau kurang paham tentang tanggung jawabnya. Nah itu kan ada lembar penilaian itu dikirim ke pusat apa yang masih belum dipahami. Setelah itu ada diklat ke pusat selama seminggu disana diajari lagi, dipahami lagi apa saja tanggung jawabnya, apa tugasnya, apa fungsinya, dan apa wewenangnya terus dari objek training itu apa yang masih belum paham. Setelah seminggu masuk lagi kesini di cabang terus dari diklat itu biasanya mereka sudah lebih baik karena sudah diajari atau diberi pemahaman karena yang namanya diklat itu fokus namun jika belum paham atau ada masalah lain di lapangan itu yang bersangkutan kalau juru lapor ke bagiannya melakukan resume ke kepala cabang jadi ada tingkatannya dari juru ke bagian. Kalau juru ada masalah maka bagian yang mengambil alih jika bagian tidak bisa baru

---

<sup>8</sup> Ibid, (16 Juli 2021).

kepala cabang namun jika belum paham baru ke manajer area lalu manajer area masih belum paham tentang fungsi dan tanggung jawabnya baru nanti kita lakukan ke direksi terkait”.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pihak BMT dalam menghadapi risiko operasional terkait masalah pengendalian internal yaitu dengan cara melakukan pra-magang, harus mengikuti diklat selama seminggu di pusat, harus melapor ke bagian terkait misalnya dari juru ke bagiannya, dari bagian melakukan resume ke kepala cabang lanjut ke manajer area dan harus dilakukan ke direksi terkait. Risiko operasional yang kedua yaitu tentang pendelegasian wewenang yang harus dihadapi oleh BMT ini peneliti harus melakukan wawancara dengan kepala cabang yakni sebagai berikut:<sup>9</sup>

“Ketika ada mengeluarkan SOP baru nah itu kan ada surat itu kita biasanya saya selaku kepala cabang itu memahami dulu apa isi dari SOP itu, kalau saya tidak paham maka saya harus tanya ke manajer area atau ke direksi terkait. Setelah itu, saya kumpulkan semua pengelola, setelah itu mereka memegang lembaran SOP nya kita bahas satu persatu ada yang tidak mengerti ditanyakan lalu kepala cabang menjelaskan jika kepala cabang tidak bisa menjawab maka pertanyaan itu ditampung dan diajukan ke manajer area atau langsung ke direksi terkait. Di BMT itu setiap harinya ada kajian SOP dan kajian SOM itu kepala cabang diundang ke pusat untuk membahas itu”.

Dari penjelasan tersebut disimpulkan bahwa dalam menghadapi risiko operasional yang kedua yaitu kepala cabang harus memahami terlebih dahulu isi dari SOP yang baru, kepala cabang mengumpulkan semua pengelola (kajian), Membahas satu persatu SOP yang baru, tanya jawab antara pengelola dan kepala cabang (jika kepala cabang tidak bisa jawab maka pertanyaan itu diajukan ke manajer area atau ke direksi terkait). Selain itu pihak BMT juga harus menghadapi risiko

---

<sup>9</sup> Ibid.

operasional mengenai kesalahan manusia sesuai dengan penjelasan dari kepala cabang BMT NU cabang Larangan Pamekasan:<sup>10</sup>

“Untuk menangani risiko operasional tentang kesalahan manusia itu tidak luput dari ketidakfokusan teller dalam hal transaksi misalnya saja tidak ada kepentingan ke teller itu mengganggu kefokusannya nah pertamanya pisahkan uang pribadi dengan uang transaksi yang dilakukan anggota, biasanya yang terjadi itu ketika ingin menginput tabungan terus ada anggota nah si teller harus melayani anggota terlebih dahulu tidak boleh menginput tabungan yang sebelumnya hingga teller lupa menaruh uang tabungannya itu disebelah mana (kefokusannya buyar) yang misalnya menabung Rp. 100.000; ditulis Rp. 10.000; nah teller harus melapor ke bagian keuangan lalu bagian keuangan minta bantuan ke juru tabungan ke bagian tabungan ke bagian lasisma ke bagian pembiayaan atau biasanya teller itu salah menghitung uang (berapa lembar diketiknya berapa lembar) jika semua bagian tidak ingat maka kita merea-reka misal anggota A biasa nabung Rp. 100.000; dan kali ini tumben nabungnya Rp. 10.000; jadi kita mengkonfirmasi ke anggota A tersebut kalau misalnya tetap tidak ditemukan selisih itu miliknya siapa kita taruh di qq kelebihan. Tiap bulan itu kelebihan atau kekurangan itu dicatat jadi jelas apa ada kelebihan atau ada kekurangan. Selain dalam hal transaksi kesalahan manusia yang terjadi adalah dalam hal kesehatan yang sewaktu-waktu terjadi pada pengelola, didalam aturannya harus menyeter surat keterangan dokter yang dianggap cuti misalnya tidak ada itu harus ke manajer area tembusannya ke kepala cabang (Sebelum ke manajer area biasanya pengelola yang bersangkutan mengirim ke kepala cabang untuk dikoreksi terlebih dahulu baru dikirim ke manajer area) yang menentukan boleh tidaknya itu manajer area. Jika diizinkan untuk tidak masuk maka putusan dari pusat itu kepala cabang wajib menunjuk 1 orang untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya pengelola yang tidak masuk itu. Kalau ada yang kecelakaan saat kerja itu ditanggung oleh BMT dengan syarat ada bukti-buktinya misal sepeda motor yang dipakai rusak dan pengelola tersebut ada yang luka maka biayanya ditanggung oleh BMT”.

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa risiko operasional mengenai kesalahan manusia itu banyak macamnya yaitu kesalahan transaksi, kesehatan terganggu, dan kecelakaan saat kerja. Oleh karena itu, dalam menghadapinya kepala cabang menyuruh teller untuk memisahkan uang pribadi dengan uang anggota yang hendak melaksanakan transaksi, teller harus melapor ke bagian

---

<sup>10</sup> Ibid.

keuangan (ada kelebihan atau ada kekurangan), bagian keuangan minta bantuan ke bagian tabungan, lasisma, maupun pembiayaan (jika tetap tidak ditemukan maka pihak BMT merea-reka dan mengkonfirmasi ke anggota terkait namun jika tetap tidak ditemukan maka selisih itu ditaruh di qq kelebihan). Dalam kesalahan manusia mengenai kesehatan yang terganggu hal yang perlu dilakukan adalah pengelola yang sakit menyeter surat keterangan dokter jika tidak ada maka harus ke manajer area dengan tembusan ke kepala cabang, lalu jika diizinkan untuk tidak masuk maka kepala cabang wajib menunjuk 1 orang untuk mengganti pengelola yang sakit tersebut dan jika ada pengelola yang mengalami kecelakaan kerja maka pengelola yang bersangkutan melapor ke kepala cabang, pengelola yang mengalami kecelakaan memberikan bukti-bukti yang relevan, jika sudah terbukti maka biayanya ditanggung sepenuhnya oleh BMT. Untuk selanjutnya, peneliti melaksanakan wawancara dengan Fariqul Isbahah untuk mendapatkan informasi mengenai cara BMT menghadapi risiko operasional tentang kegagalan sistem teknologi informasi sebagai berikut:<sup>11</sup>

“Kemarin Sila terkandala IT sempat keluar sendiri itu terganggu ke pekerjaannya kita, kita punya grup whatsapp itu throuble shooting grup ini untuk bagian IT atau komputer yang seperti apa atau ada kendala-kendala. Grup ini digunakan untuk memberi tahu di cabang ini seperti ini bagaimana solusinya maka cup nya suruh ganti maka pihak BMT membeli cup itu kalau ITnya langsung ditangani oleh programmer kalau misalnya ada yang salah di IT ya kita laporan di grup itu nanti di flow up oleh pusat. Kalau ada yang ngadat-ngadat itu langsung ditangani oleh pusat sekalipun orangnya tidak kesini ya sekali-kali orang pusat itu di bagian operasional itu kesini mengecek atau bisa jadi jika memungkinkan untuk ditangani sendiri (ya ditangani sendiri bilang ke tukang service) namun jika tidak bisa diperbaiki maka hardware yang rusak dikembalikan ke pusat lalu pusat mengirim hardware yang baru, kalau softwarena pusat yang menangani”

---

<sup>11</sup> Ibid.

Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa dalam menangani masalah kegagalan sistem teknologi informasi langkah yang harus dilaksanakan adalah melaporkan masalah yang dihadapi di grup whatsapp trouble shooting, lalu di flow up oleh pusat, jika yang bermasalah itu hardwarenya maka dibawa ke tukang service namun jika tetap tidak bisa diperbaiki maka hardware yang rusak dikembalikan ke pusat dan pusat mengirim hardware yang baru, jika yang bermasalah itu softwarenya maka pusatlah yang menanganinya secara langsung. Risiko operasional yang dialami oleh BMT adalah faktor eksternal untuk itu, langkah yang diambil sebagai berikut sesuai dengan penjelasan dari kepala cabang:<sup>12</sup>

“Akibat adanya COVID-19 ini pihak BMT harus merubah SOP, contohnya saja disini pembiayaan lasisma (pembiayaan kelompok) itu SOPnya disini kalau memang dari aparat desa tidak boleh berkerumun tidak apa-apa tidak hadir ke pertemuan tapi uang angsurannya dititipkan ke ketuanya. Jadi kita langsung ke rumah ketuanya, kita tidak boleh bersalaman sekalipun berkelompok tidak berkerumun harus jaga jarak di kelompok itu jadi kita juga mengikuti aturan pemerintah tanpa mengurangi rasa hormat kita dalam menjalankan tugas kita. Jika nanti anggota BMT tidak mematuhi protokol kesehatan maka pihak BMT memberikan peringatan agar untuk selanjutnya tidak mengulanginya lagi. Dengan SOP yang baru ini misalnya anggap usahanya macet bahkan rombongnya mereka dibawa kerumahnya, mereka berjualan di rumah. Kita ada pilihan entah itu mau di restruktur ulang (Tidak mau bayar bulan ini atau sampai COVID-19 ini hilang) atau mau bayar jasanya saja disini kita harus jaga jarak, harus mematuhi protokol kesehatan terus di re-scedjul lagi. BMT diterima baik oleh anggota kita karena tingkat emosional kita sudah erat. Untuk menghindari COVID-19 selain usaha kita harus berdoa kita tiap hari senin itu ada intruksi langsung dari pusat untuk membaca ratibul haddad dan pasti ada peran hal itu di BMT”.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menghadapi risiko operasional dari faktor eksternal BMT harus mengikuti peraturan pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 seperti halnya harus mematuhi protokol kesehatan jika tidak maka pihak BMT memberikan peringatan pada

---

<sup>12</sup> Ibid, (29 Mei 2021).

anggota BMT yang bersangkutan, pihak BMT melaksanakan restruktur ulang, lalu di re-scedjul ulang, dan setiap hari senin membaca ratibul haddad. Kepala cabang menambahkan penjelasannya yakni:<sup>13</sup>

“DPS di Koperasi Simpan Pinjam (KSPP) Syariah BMT NU Cabang Larangan adalah Pengurus MWC yang terdiri dari K.H. Syaifuddin Syam (ketua), K. Musyaffak Iyadl, K. Ahmad Fauzan Rofiq, Juhedi (Kemenag Sumenep), dan Ustad Subairi itu mengawasi kita dan itu tanggung jawab, takut nanti ada apa-apa kita sudah punya pengawas itu membantu kita menyelesaikan masalah dan DPS ini melaksanakan pengawasan terhadap jalannya manajemen risiko operasional selama masa pandemi COVID-19”.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko operasional lembaga Koperasi Simpan Pinjam (KSPP) Syariah BMT NU Cabang Larangan Pamekasan selama masa pandemi COVID-19 diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari lima orang antara lain K.H. Syaifuddin Syam (ketua), K. Musyaffak Iyadl, K. Ahmad Fauzan Rofiq, Juhedi (Kemenag Sumenep), dan Ustad Subairi.

### **C. Temuan Penelitian**

Berdasarkan temuan data yang di maksud dalam konteks ini tentunya mempunyai korelasi yang sangat erat dengan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, baik yang dihasilkan dari pengamatan secara langsung (observasi) maupun hasil wawancara serta temuan lainnya yang berasal dari dokumentasi di lokasi penelitian yakni di Koperasi Simpan Pinjam (KSPP) Syariah BMT NU Cabang Larangan Pamekasan.

---

<sup>13</sup> Ibid.



**1. Risiko-Risiko Operasional yang Terjadi Pada Masa Pandemi COVID-19 di Koperasi Simpan Pinjam (KSPP) Syariah BMT NU Cabang Larangan Pamekasan:**

- a. Masalah pengendalian internal: risiko yang diakibatkan oleh pengelola yang tidak paham tentang tugas dan tanggung jawab serta SOP yang di pegang oleh masing-masing jabatan.
- b. Masalah otorisasi atau pendelegasian wewenang: risiko yang disebabkan karena adanya perubahan SOP.
- c. Kesalahan manusia: risiko dikarenakan daya ingat dan daya fokus orang berbeda-beda, adanya turnover pegawai serta rentan terjadi kecelakaan kerja.
- d. Kegagalan sistem teknologi informasi: risiko yang disebabkan karena tidak berfungsinya sistem teknologi informasi yang diakibatkan oleh kegagalan software dan hardwarenya yang sering bermasalah.
- e. Faktor eksternal: risiko yang diakibatkan oleh perubahan peraturan pemerintah dalam mengurangi penyebaran virus COVID-19.

**2. Pihak Lembaga Koperasi Simpan Pinjam (KSPP) Syariah BMT NU Cabang Larangan Pamekasan Menghadapi Risiko Operasional Pada Masa Pandemi COVID-19**

- a. Masalah Pengendalian Internal: dalam menghadapi masalah pengendalian internal pihak BMT NU melakukan langkah-langkah yaitu pengelola terkait melakukan pra-magang, harus mengikuti diklat selama seminggu di pusat, harus melapor ke bagian terkait misalnya

dari juru ke bagiannya, dari bagian melakukan resume ke kepala cabang lanjut ke manajer area dan harus dilakukan ke direksi terkait.

- b. Masalah Otorisasi atau Pendelegasian Wewenang: langkah-langkah yang dilaksanakan BMT NU dalam menghadapi masalah otorisasi atau pendelegasian wewenang yakni kepala cabang harus memahami terlebih dahulu isi dari SOP yang baru, kepala cabang mengumpulkan semua pengelola (kajian), Membahas satu persatu SOP yang baru, tanya jawab antara pengelola dan kepala cabang (jika kepala cabang tidak bisa jawab maka pertanyaan itu diajukan ke manajer area atau ke direksi terkait).
- c. Kesalahan Manusia: kesalahan manusia itu banyak macamnya yaitu kesalahan transaksi, kesehatan terganggu, dan kecelakaan saat kerja. Oleh karena itu, dalam menghadapinya kepala cabang menyuruh teller untuk memisahkan uang pribadi dengan uang anggota yang hendak melaksanakan transaksi, teller harus melapor ke bagian keuangan (ada kelebihan atau ada kekurangan), bagian keuangan minta bantuan ke bagian tabungan, lasisma, maupun pembiayaan (jika tetap tidak ditemukan maka pihak BMT merea-reka dan mengkonfirmasi ke anggota terkait namun jika tetap tidak ditemukan maka selisih itu ditaruh di qq kelebihan). Dalam kesalahan manusia mengenai kesehatan yang terganggu hal yang perlu dilakukan adalah pengelola yang sakit menyeter surat keterangan dokter jika tidak ada maka harus ke manajer area dengan tembusan ke kepala cabang, lalu jika diizinkan untuk tidak masuk maka kepala cabang wajib menunjuk 1

orang untuk mengganti pengelola yang sakit tersebut dan jika ada pengelola yang mengalami kecelakaan kerja maka pengelola yang bersangkutan melapor ke kepala cabang, pengelola yang mengalami kecelakaan memberikan bukti-bukti yang relevan, jika sudah terbukti maka biayanya ditanggung sepenuhnya oleh BMT.

- d. Kegagalan Sistem Teknologi Informasi: dalam menghadapi risiko operasional mengenai kegagalan sistem teknologi informasi ini langkah-langkah yang diambil oleh pihak BMT NU yakni harus melaporkan masalah yang dihadapi di grup whatsapp trouble shooting, lalu di flow up oleh pusat, jika yang bermasalah itu hardwarenya maka dibawa ke tukang service namun jika tetap tidak bisa diperbaiki maka hardware yang rusak dikembalikan ke pusat dan pusat mengirim hardware yang baru, jika yang bermasalah itu softwarenya maka pusatlah yang menanganinya secara langsung.
- e. faktor eksternal: dalam menghadapi masalah yang datang dari luar langkah-langkah yang perlu dilaksanakan oleh pihak BMT NU yaitu harus mematuhi protokol kesehatan jika tidak maka pihak BMT memberikan peringatan pada anggota BMT yang bersangkutan, pihak BMT melaksanakan restruktur ulang, lalu di re-scedjul ulang, dan setiap hari senin membaca ratibul haddad.

Manajemen risiko operasional lembaga Koperasi Simpan Pinjam (KSPP) Syariah BMT NU Cabang Larangan Pamekasan selama masa pandemi COVID-19 diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari lima orang yaitu K.H. Syaifuddin

Syam (ketua), K. Musyaffak Iyadl, K. Ahmad Fauzan Rofiq, Juhedi (Kemenag Sumenep), dan Ustad Subairi.

#### **D. Pembahasan**

Dalam pembahasan ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian Manajemen Risiko Operasional pada Masa Pandemi COVID-19 di Koperasi Simpan Pinjam (KSPP) Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan Pamekasan:

##### **1. Risiko-Risiko Operasional yang Terjadi Pada Masa Pandemi COVID-19 di Koperasi Simpan Pinjam (KSPP) Syariah BMT NU Cabang Larangan Pamekasan**

Menurut Soekarta risiko ialah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa.<sup>14</sup> Peristiwa yang saat ini menjadi perbincangan dunia adalah adanya virus COVID-19 yang sangat berpengaruh pada kegiatan manusia baik di dunia pendidikan, sosial, politik, maupun di dunia perekonomian di seluruh lembaga keuangan dan lembaga keuangan lainnya. Akibat adanya COVID-19 ini sebuah lembaga keuangan harus menghadapi isu-isu krisis yang menimbulkan banyak risiko pada lembaganya. Jenis risiko tersebut ialah risiko operasional yang berpengertian risiko akibat ketidakcukupan dan tidak berfungsinya proses internal akibat tidak adanya dan tidak berfungsinya prosedur kerja, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank. Risiko operasional merupakan risiko yang mempengaruhi semua kegiatan

---

<sup>14</sup> Reni Marilis dan Aris Triyono, *Manajemen Risiko*, Cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 4.

usaha karena merupakan suatu hal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan proses atau aktivitas operasionalnya.<sup>15</sup>

Pada penelitian yang dilaksanakan peneliti di Koperasi Simpan Pinjam (KSPP) Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan Pamekasan risiko operasional yang terjadi pada masa pandemi COVID-19 diantaranya:

**a. Masalah Pengendalian Internal**

Risiko yang diakibatkan oleh pengelola yang tidak paham tentang tugas dan tanggung jawab serta SOP yang di pegang oleh masing-masing jabatan sehingga KSPPS BMT NU Cabang Larangan Pamekasan rentan kehilangan anggota.

**b. Masalah Otorisasi atau Pendelegasian Wewenang**

Risiko yang disebabkan karena adanya perubahan SOP sehingga dengan perubahan tersebut beberapa pengelola bekerja tidak sesuai dengan kerangka kerja operasional perusahaan sehingga pengelola sewaktu-waktu bisa saja di PHK dari lembaga Koperasi Simpan Pinjam (KSPP) Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan Pamekasan.

**c. Kesalahan Manusia**

Risiko yang rentan terjadi di BMT NU Cabang Larangan Pamekasan dikarenakan daya ingat dan daya fokus orang berbeda-beda, adanya turnover pegawai serta rentan terjadi kecelakaan kerja.

---

<sup>15</sup> Ikatan Bankir Indonesia dan Banker Association for Risk Management, *Manajemen Risiko 1*, Ed. 1, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), 8.

#### **d. Kegagalan Sistem Teknologi Informasi**

Risiko yang disebabkan karena tidak berfungsinya sistem teknologi informasi yang diakibatkan oleh kegagalan software sehingga pekerjaannya sedikit terganggu.

#### **e. Faktor Eksternal**

Risiko yang diakibatkan oleh perubahan peraturan pemerintah dalam mengurangi penyebaran virus COVID-19 yang harus dipatuhi oleh pihak internal atau BMT maupun pihak eksternal atau anggota BMT sehingga mengakibatkan penurunan laba sebesar 5%-10% dan beban operasional yang meningkat.

## **2. Pihak Lembaga Koperasi Simpan Pinjam (KSPP) Syariah BMT NU Cabang Larangan Pamekasan Menghadapi Risiko Operasional Pada Masa Pandemi COVID-19**

Koperasi Simpan Pinjam (KSPP) Syariah BMT NU Cabang Larangan Pamekasan perlu menerapkan manajemen risiko operasional agar perusahaan bisa tetap beroperasi dengan baik. Oleh karenanya, pihak BMT harus memanej langkah-langkah yang harus diterapkan sesuai dengan risiko operasional yang terjadi diantaranya:

#### **a. Masalah Pengendalian Internal**

Dalam menghadapi risiko operasional terkait masalah pengendalian internal yaitu melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- 1) Melakukan pra-magang;

- 2) Harus mengikuti diklat selama seminggu di pusat;
- 3) Harus melapor ke bagian terkait misalnya dari juru ke bagiannya;
- 4) Dari bagian melakukan resume ke kepala cabang lanjut ke manajer area dan harus dilakukan ke direksi terkait.

#### **b. Masalah Otorisasi atau Pendelegasian Wewenang**

Dalam menghadapi risiko operasional yang kedua tentang masalah otorisasi atau pendelegasian wewenang yaitu dengan cara:

- 1) Kepala cabang harus memahami terlebih dahulu isi dari SOP yang baru;
- 2) Kepala cabang mengumpulkan semua pengelola (mengadakan kajian);
- 3) Membahas satu persatu SOP yang baru;
- 4) Tanya jawab antara pengelola dan kepala cabang (jika kepala cabang tidak bisa jawab maka pertanyaan itu diajukan ke manajer area atau ke direksi terkait).

#### **c. Kesalahan Manusia**

Kesalahan manusia itu banyak macamnya yaitu kesalahan transaksi, kesehatan terganggu, dan kecelakaan saat kerja. Dalam menghadapi risiko operasional tersebut diantaranya:

##### **1) Kesalahan Transaksi**

- a) Kepala cabang menyuruh teller untuk memisahkan uang pribadi dengan uang anggota yang hendak melaksanakan transaksi;

- b) Teller harus melapor ke bagian keuangan (ada kelebihan atau ada kekurangan);
- c) Bagian keuangan minta bantuan ke bagian tabungan, lasisma, maupun pembiayaan (jika tetap tidak ditemukan maka pihak BMT merea-reka dan mengkonfirmasi ke anggota terkait namun jika tetap tidak ditemukan maka selisih itu ditaruh di qq kelebihan).

## **2) Kesehatan Terganggu**

- a) Pengelola yang sakit menyetor surat keterangan dokter;
- b) Jika tidak ada maka harus ke manajer area dengan tembusan ke kepala cabang;
- c) Jika diizinkan untuk tidak masuk maka kepala cabang wajib menunjuk 1 orang untuk mengganti pengelola yang sakit tersebut.

## **3) Kecelakaan Saat Kerja**

- a) Pengelola yang bersangkutan melapor ke kepala cabang;
- b) Pengelola yang mengalami kecelakaan memberikan bukti-bukti yang relevan;
- c) Jika sudah terbukti maka biayanya ditanggung sepenuhnya oleh BMT.

### **d. Kegagalan Sistem Teknologi Informasi**

Langkah yang harus dilaksanakan BMT ketika ada kegagalan sistem teknologi informasi antara lain:



- 1) Pihak BMT melaporkan masalah yang dihadapi di grup whatsapp trouble shooting;
- 2) Lalu di flow up oleh pusat;
- 3) Jika yang bermasalah itu hardwarenya maka dibawa ke tukang service namun jika tetap tidak bisa diperbaiki maka hardware yang rusak dikembalikan ke pusat dan pusat mengirim hardware yang baru;
- 4) Jika yang bermasalah itu softwarenya maka pusatlah yang menanganinya secara langsung.

**e. Faktor Eksternal**

Dalam menghadapi risiko operasional dari faktor eksternal ini yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) BMT harus mengikuti peraturan pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 seperti halnya harus mematuhi protokol kesehatan jika tidak maka pihak BMT memberikan peringatan pada anggota BMT yang bersangkutan;
- 2) Pihak BMT melaksanakan restruktur ulang;
- 3) BMT harus melakukan penjadwalan ulang;
- 4) Setiap hari senin membaca ratibul haddad.

Pada penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti manajemen risiko operasional lembaga Koperasi Simpan Pinjam (KSPP) Syariah BMT NU Cabang Larangan Pamekasan selama masa pandemi COVID-19 diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari lima orang diantaranya:

- a. K.H. Syaifuddin Syam (ketua);
- b. K. Musyaffak Iyadl;
- c. K. Ahmad Fauzan Rofiq;
- d. Juhedi (Kemenag Sumenep);
- e. Ustad Subairi.

Pada penelitian yang dilaksanakan Lena Erdawati dan Imam Mujamil, 2019. *Analisis Manajemen Risiko Operasional Pada PT. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Indosurya Daya Sukses* memberikan hasil bahwa secara rata-rata Pengawasan Direksi dan Komisaris sebesar 2,4 dapat diartikan kualitas penerapan Manajemen Risiko pada PT BPR Indosurya Daya Sukses dikategorikan secara komposit memadai.

